

STRUKTUR ORGANISASI PPID
2025

KPT 10 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan untuk mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, lengkap, akurat dan faktual dalam hal merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.

- Lampiran 5 hlm